

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan dari analisis hukum yang sudah tertulis pada bab IV sebelumnya, maka penulis memiliki pendapat hukum sebagai berikut:

1. Tindakan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur material tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Substansi unggahan Pemohon merupakan sengketa dalam ranah hukum keluarga mengenai pengakuan asal-usul anak, sehingga laporan pidana yang diajukan oleh Termohon tidak berdasar menurut hukum.
2. Tindakan Pemohon dalam mengunggah pernyataannya di media sosial tidak memenuhi unsur kesengajaan dengan niat jahat (*animus injuriandi*) untuk mencemarkan nama baik Termohon. Motif yang melandasi tindakan tersebut adalah untuk memperjuangkan hak anak yang merupakan motif yang dapat dibenarkan secara hukum (*justifiable motive*), sehingga unsur subjektif delik penghinaan tidak terpenuhi.
3. Tindakan Pemohon merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum dan pembelaan diri yang terpaksa atas hak anak,

sehingga perbuatan Pemohon memiliki alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya.

4. Pemohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pernyataan yang substansinya merupakan klaim keperdataan (*assertion of a right*) dan belum pernah diuji melalui proses pembuktian formal di pengadilan perdata. Penggunaan instrumen pidana terhadap sengketa yang pada hakikatnya bersifat perdata merupakan tindakan yang prematur dan bertentangan dengan asas *ultimum remedium*.
5. Mekanisme mediasi penal dan keadilan restoratif tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini, sebab tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, langkah hukum yang paling tepat dan berdasar secara yuridis adalah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

B. Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan pendapat hukum yang telah diuraikan, diperlukan langkah-langkah strategis yang segera dilaksanakan seperti berikut:

1. Pemohon segera mengajukan permohonan resmi kepada penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan alasan bahwa peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
2. Pemohon dapat mempersiapkan upaya hukum praperadilan sebagai langkah antisipatif untuk diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang,

apabila penyidik menolak permohonan SP3 atau menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

3. Pemohon dapat mendesak dilakukannya tes DNA ulang (*Second Opinion*) yang bersifat independen dan transparan. Hal ini sangat diperlukan mengingat tes DNA sebelumnya dilakukan secara tertutup dan sepihak oleh Termohon, yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakpastian dan bias. Tes ulang ini harus dilakukan di lembaga kredibel yang disepakati kedua belah pihak untuk menjamin objektivitas dan kepastian hukum.
4. Pemohon dapat mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan pengujian asal-usul anak di pengadilan perdata guna memindahkan sengketa ke forum yang tepat dan memulai proses pembuktian kebenaran materiil secara formil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Chazawi, Adami, 2021, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empirisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 2, Bentang, Bandung.
- Sianturi, S.R., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta.
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Jurnal

Niken Budi Setyawati & Zudan Arief Fakrulloh, 2025, *"The Urgency of Legal Regulation on the Use of Clinical DNA Tests as Evidence in Criminal Accountability in Indonesia"*, Greenation International Journal of Law and Social Sciences, Vol. 3, No. 2.

Usman dan Andi Najemi, 2018, *"Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya"*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Widodo, 2024, *"Restorative Justice in Criminal Defamation on Social Media: A Legal Perspective and Implementation in Indonesia"*, Awang Long Law Review, Vol. 6, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

